

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia hingga saat ini masih menjadi Negara sedang berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Watung, 2016). Jenis pendapatan Negara yang sangat berperan penting dalam proses pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak, di samping pendapatan-pendapatan lainnya, seperti hasil pertambangan dan usaha-usaha milik Negara. Untuk itu pemerintah memiliki prioritas yang tinggi dalam memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Pajak adalah kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:3)

Salah satu penerimaan Negara terbesar adalah berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Hal ini dijelaskan oleh Badan Pusat Statistik penerimaan Negara atas pajak per tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel: 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah), 2015-2018

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018
Pajak Penghasilan	602,308.13	657,162.70	637,859.30	761,200.30
Pajak Pertambahan Nilai	423,710.82	412,213.50	480,724.60	564,682.40
Pajak Bumi dan Bangunan	29,250.05	19,443.20	16,770.30	17,433.90
Cukai	144,641.30	143,525.00	153,288.10	155,504.80
Pajak Lainnya	5,568.30	17,154.50	15,672.60	7,614.90
Pajak Dalam Negeri	1,205,478.60	1,249,498.90	1,304,314.90	1,506,436.30
Bea Masuk	31,212.82	32,472.10	35,066.20	37,600.40
Pajak Ekspor	3,727.15	2,998.60	4,147.40	4,448.40
Pajak Perdagangan	34,939.97	35,470.70	39,213.60	42,048.80
Penerimaan Perpajakan	1,240,418.57	1,284,969.60	1,343,528.50	1,548,485.10

Sumber: bps.go.id (April, 2019)

Dari data diatas Penerimaan PPh diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dunia usaha nasional. Oleh Karena itu, pemerintah mulai melaksanakan suatu terobosan, yaitu dengan menerapkan sistem pengenaan PPh yang bersifat final (PPh Final). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Cara paling mudah yang dilakukan Pemerintah untuk memungut pajak, adalah dengan cara memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak terutang Wajib Pajak. Cara seperti ini dikenal sebagai *withholding tax system*. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk

mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya yang besar. *Withholding tax system* di Indonesia diterapkan mekanisme pemotongan/pemungutan atas Pajak Penghasilan (PPh). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pembeli penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. Sedangkan istilah pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada pembayaran.

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 4 ayat (2) yakni termasuk bunga deposito. Penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, dan giro maka pajak atas biaya bunga harus dipotong oleh pemotong pajak (Bank) pada saat pembayaran bunga deposito, tabungan, dan jasa giro kemudian menyetorkan PPh final tersebut dan melaporkan jumlah PPh yang dipotong pada Surat Pemberitahuan (SPT) masa dengan benar. Penghasilan yang dipotong digunakan dalam rangka pembiayaan Negara dan untuk menunjang usaha mikro kecil dan menengah sehingga perekonomian dapat terus berkembang.

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2012 mengenai perkoperasian, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Menurut PP No. 131 Tahun 2000, bagi perbankan, di mana bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut nominalnya tidak melebihi Rp.7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah tidak dikenakan pajak 20%, sedangkan pada Koperasi dijelaskan pada PMK No.112/PMK.03/2010 bahwa jumlah bunga simpanan berjangka yang setiap bulannya tidak melebihi Rp. 240.000,00 maka tidak dikenakan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Hati (2016), menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Manado telah menerapkan pajak bunga simpanan pada pengelolaan bunga deposito dengan benar, baik dari segi administrasi dan penerapan prosedurnya.

Koperasi X Surabaya merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha Simpan Pinjam, dimana koperasi ini melakukan pemungutan pajak. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 yakni pajak atas bunga simpanan berjangka yang dibayarkan oleh koperasi. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada Koperasi X Surabaya di indikasikan bahwa pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 masih terjadi kesalahan dalam penginputan suku bunga (deposito) nasabah pada sistem manual. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Bunga Simpanan Berjangka Pada Koperasi X Kota Surabaya.”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, didapatkanlah suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai “Bagaimana penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan berjangka pada Koperasi X Kota Surabaya?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan berjangka pada Koperasi X Kota Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

1. Mengetahui pengetahuan yang lebih luas tentang pajak bunga simpanan berjangka.
2. Mampu menggali dan mengasah kemampuan analisis.
3. Lebih memahami penerapan dan pengenaan tarif pajak pada bunga simpanan berjangka.

b. Bagi Universitas

1. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi kemajuan studi dan perkembangan ilmu ekonomi.
2. Mengukur standar kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori dan praktek yang didapat selama masa perkuliahan.

c. Bagi Pembaca

1. Sebagai tambahan informasi mengenai pajak bunga simpanan berjangka.
2. Memperluas wawasan bagi pembaca.
3. Sebagai acuan bagi pembaca yang membutuhkan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Konsep.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan Penelitian, Keterlibatan Penelitian, Prosedur Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data, serta Keabsahan Temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Subjek Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian, serta Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.